



**WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 149 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**WALI KOTA PADANG**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Wali Kota Padang Nomor 139 Tahun 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019* perlu dilakukan penanganan secara terpadu;
- b. bahwa agar penanganan tersebut efisien dan efektif. Perlu dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Kebencanaan pada Kondisi Tertentu;
11. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 9);
16. Surat Gubernur Sumatera Barat Tanggal 16 Maret 2020 Nomor 360/322/BPBD-2020 Perihal Penanganan *Covid-19* di Provinsi Sumatera Barat;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

Kesatu : Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Gugus tugas percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengumpulan informasi dengan menggunakan pertanyaan dan perkembangan informasi lapangan sebagai dasar penyusunan rencana Operasi Tanggap Darurat Bencana tingkat Kota;
- b. menyusun rencana operasi penanganan tanggap darurat bencana;
- c. mengajukan permintaan kebutuhan bantuan;
- d. merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau pengerahan sumberdaya untuk persiapan penanganan tanggap darurat bencana secara cepat, tepat, efektif dan efisien serta mengevaluasi pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana;
- e. melaporkan pelaksanaan penanganan siaga darurat kepada Komandan atau Wadan Posko tanggap Darurat bencana;
- f. menyebarluaskan informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media massa dan masyarakat luas.
- g. Meningkatkan ketahanan daerah dibidang kesehatan;
- h. Mempercepat penanganan *Corona Virus Disease 2019* melalui sinergi antar Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait;
- i. Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
- j. Meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
- k. Meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan merespon terhadap *Corona Virus Disease 2019*.

- Ketiga : Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu terdiri atas :
- a. Pengarah; dan
  - b. Pelaksanaan.
- Keempat : Pengarah gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf a, memiliki tugas :
- a. Memberikan arahan kepada pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
  - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019*.
- Kelima : Pelaksanaan gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat huruf b, memiliki tugas :
- a. Menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
  - b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
  - c. Melakukakan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
  - d. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019*; dan
  - e. Melaporkan pelaksanaan percepatan pelaksanaan *Corona Virus Disease 2019* kepada Wali Kota.
- Keenam : Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- Ketujuh : Pelaksanaan gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf b, dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan stakeholder terkait dari unsur Pemerintah maupun swasta serta pihak lainnya.
- Kedelapan : Dalam melaksanakan tugas, gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat dibantu oleh Sekretariat gugus tugas yang berkedudukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang serta mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada gugus tugas.
- Kesembilan : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.
- Kesepuluh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 27 Maret 2020

  
**WALI KOTA PADANG,**  
**MAHYELDI**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Kota Padang
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR       TAHUN 2020  
TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS  
TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN  
CORONA DISEASE 2019

**SUSUNAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS
<b>I.</b>	<b>PENGARAH</b>	
	Wali Kota Padang	<b>Ketua Pengarah</b>
	Wakil Wali Kota Padang	Wakil Ketua Pengarah
	Ketua DPRD Kota Padang	Pengarah
	Wadan Lantamal	Pengarah
	Dan Lanud	Pengarah
	Dan DenPom ¼ BB	Pengarah
	Kapolres Kota Padang	Pengarah
	Dandim 0312 Kota Padang	Pengarah
	Kepala Pengadilan Negeri Padang	Pengarah
	Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara	Pengarah
	Kepala Kejaksaan Negeri Padang	Pengarah
<b>II.</b>	<b>PELAKSANA</b>	
	Sekretaris Daerah Kota Padang	<b>Ketua</b>
	Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang	Wakil Ketua
<b>III.</b>	<b>SEKRETARIAT</b>	
	Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Padang	<b>Ketua</b>
	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Wakil Ketua I
	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua II
	Sekretaris BPBD Kota Padang	Anggota
	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Padang	Anggota
<b>III.</b>	<b>PERWAKILAN INSTANSI DAN LEMBAGA</b>	
	SKPD Kota Padang	
	Kecamatan Se-Kota Padang	
	PMI Kota Padang	
	PLN Area Padang	
	PT. Semen Padang	
	BRI Cabang Padang	
	BNI Cabang Padang	
	Bank Nagari Cabang Padang	
	PT. Pelindo II	
	Forum PRB Kota Padang	
	ORARI Kota Padang	
	RAPI Kota Padang	
<b>IV.</b>	<b>HUMAS DAN INFORMASI</b>	
	Kepala Diskominfo Kota Padang	<b>Koordinator</b>
	Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota
	Humas BPBD Kota Padang	Anggota
	Kasubag Perencanaan Program Dinas Kesehatan Kota Padang	
<b>V.</b>	<b>AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN</b>	
	Inspektur	

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS
<b>A.</b>	<b>PERENCANA</b>	
	Kepala Bappeda Kota Padang	<b>Koordinator</b>
	Kabid Pencegahan dana Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang	Anggota
	Kabid SDM Dinas Sosial Kota Padang	Anggota
	Kabag Ops Polresta Padang	Anggota
	Kabag Ops Kodim 0312 Padang	Anggota
	Direktur Komunitas Siaga Tsunami	Anggota
	General Asistent DRR indonesia	Anggota
<b>B.</b>	<b>OPERASI</b>	
	Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang	<b>Koordinator</b>
	<b>B.1. SEKSI GAKUM</b>	
	1. Polresta Padang	Anggota
	2. Kabag Hukum Kota Padang	Anggota
	3. Kabid Tibum Satpol PP Kota Padang	Anggota
	4. Seksi Gakum Dishub Kota Padang	Anggota
	<b>B.2. PENCEGAHAN</b>	
	Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Kota Padang	
	B.2.1. SOSIALISASI DAN EDUKASI	Anggota
	1. Kabid Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Padang	Anggota
	2. Kasi Pencegahan BPBD Kota Padang	Anggota
	B.2.2. MITIGASI	Anggota
	1. Staf Surveilance Dinas Kesehatan Kota Padang	Anggota
	2. Kasi Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang	Anggota
	3. Kasi Kedaruratan dan Logistik	Anggota
	4. Sekretaris Dinas Sosial	Anggota
	B.2.3. DETEKSI	
	1. Kabid Pencegahan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Padang	Anggota
	2. Kasi Asuhan Keperawatan RSUD	Anggota
	<b>B.3. PENANGANAN</b>	Anggota
	Kabid P2P Dinas Kesehatan Padang	
	B.3.1. ISOLASI DAN KARANTINA	Anggota
	1. Kasi Pelayanan Medis RSUD	Anggota
	2. Kasi P2M Dinas Kesehatan Kota Padang	
	B.3.21. TINDAKAN MEDIS	
	1. Kabid Pelayanan Medis Dinas Kesehatan Kota Padang	Anggota
	2. Spesialis Paru RSUD	Anggota
	<b>B.4. PEMULIHAN LAYANAN DASAR</b>	
	Kabid Limjamsos Dinas Sosial Kota Padang	Anggota
	B.4.1. SURVEILLANCE	
	1. Kasi Surveilance Dinas Kesehatan Kota Padang	Anggota
	2. Dinas Pangan Kota Padang	
	3. Dinas Peternakan dan Pertanian	Anggota
	B.4.2. DUKUNGAN KEBUTUHAN DASAR	Anggota
	1. Kasi Pelayanan Kesehatan Dasar Dinas Kesehatan Kota Padang	Anggota
	2. Kabid PFM Dinas Sosial Kota Padang	
<b>C.</b>	<b>LOGISTIK</b>	
	Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Padang	<b>Koordinator</b>
	<b>C.1. PENYIAPAN DAN DUKUNGAN SDM</b>	
	1. Kabid Operasi Sarana dan Prasarana Pemadam	Anggota

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS</b>
	Kebakaran Kota Padang	
	2. Kasi Logistik BPBD Kota Padang	Anggota
	3. Kasubag Kepegawaian dan Umum Kesehatan Kota Padang	Anggota
	4. Dinas Pemadam Kebakaran	Anggota
	5. Kasi PSKBS Dinas Sosial	Anggota
	<b>C.2.PENYIAPAN SARPRAS DAN ALKES</b>	
	Kepala Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kota Padang	Anggota
	Kabid Pelayanan Medis	Anggota
<b>D.</b>	<b>ADMINISTRASI DAN KEUANGAN</b>	
	Kepala BPKAD Kota Padang	<b>Koordinator</b>
	D.1.ADMINISTRASI	
	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
	D.1.1.Staf Sub Program BPBD Kota Padang	Anggota
	D.2.Kabid Anggaran BPKAD Kota Padang	Anggota
	D.2.1.Bendahara BPKAD Kota Padang	Anggota
	D.2.2.Bendahara BPBD Kota Padang	Anggota


  
**WALI KOTA PADANG,**
  

  
**MAHYELDI**

